



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 27 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- d. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- f. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- g. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- h. Sub Bagian adalah sub bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Luwu Timur.
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- k. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

- m. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah, pembinaan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pendapatan daerah, sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - A. Sekretaris Daerah.
 - B. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan.
 - a. Sub Bagian Ketataprajaan.
 - b. Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum.
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan.
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Sub Bagian Tindak Lanjut.
 3. Bagian Otonomi Desa.
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 - b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - c. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat.
- C. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
 - a. Sub Bagian Perekonomian.
 - b. Sub Bagian Pembangunan.
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
 2. Bagian Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan dan Agama
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
 - c. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- D. Asisten Bidang Administrasi terdiri dari :
1. Bagian Umum.
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Bagian Humas
 - a. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - b. Sub Bagian Dokumentasi, Sandi dan Telekomunikasi
 - c. Sub Bagian Pelayanan Media.
 3. Bagian Organisasi.
 - a. Sub Bagian Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Anjab.
 - b. Sub Bagian Perpustakaan.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

Untuk membantu Bupati dapat diangkat staf ahli dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua lembaga yang ada masih melaksanakan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2006.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 01 November 2006

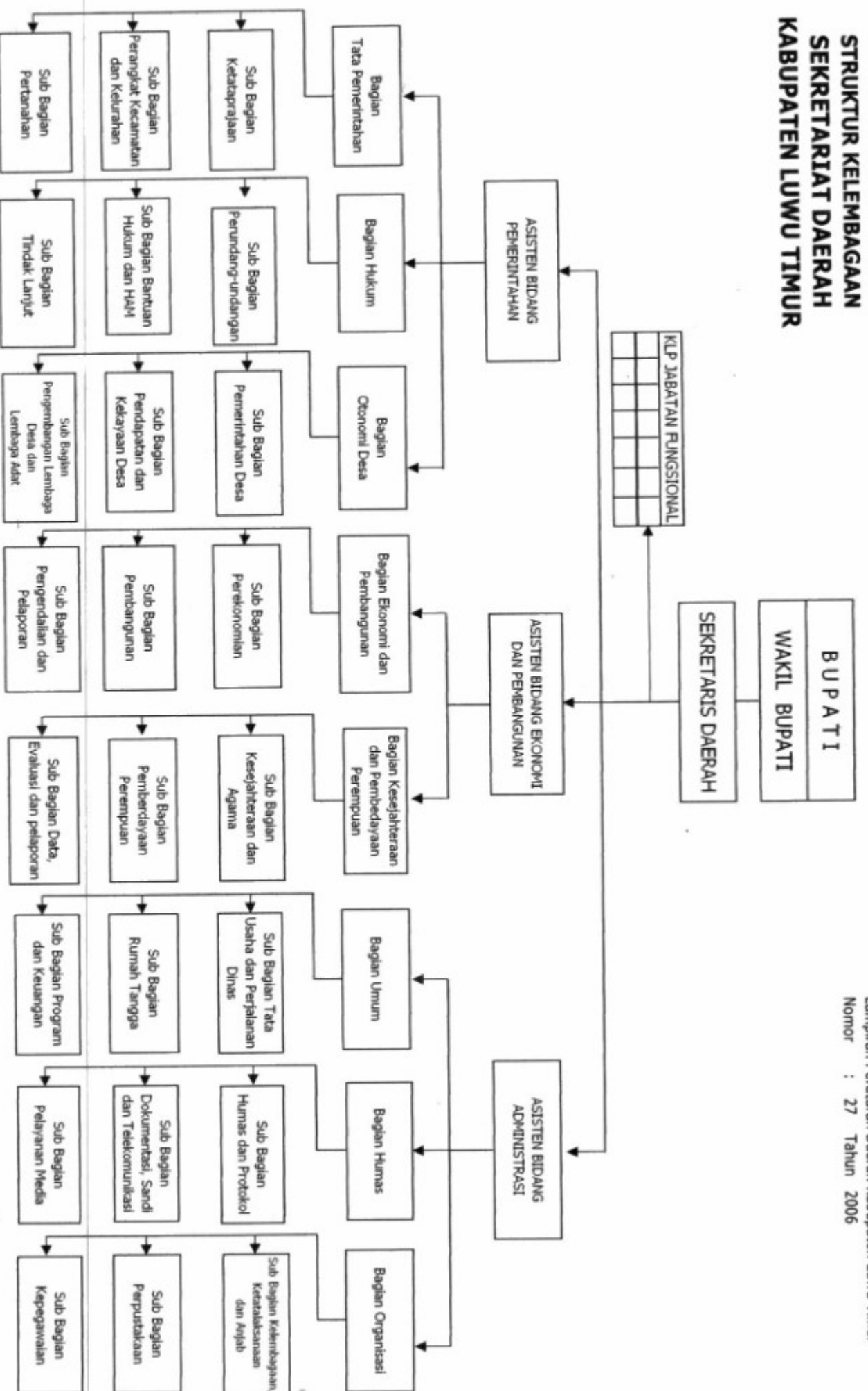
SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 27

STRUKTUR KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.